

**KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA
MENURUT KUHAP¹**

Oleh: Sofia Biloro²

Dosen Pembimbing:
Tonny Rompis, SH, MH;
Max Sepang, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan bersifat bebas. Kepada hakimlah diserahkan untuk menentukan kekuatan dari alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keyakinannya. 2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Kata kunci: Kekuatan Alat Bukti, Keterangan Ahli, Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Untuk mendapatkan suatu kebenaran atas tindak pidana yang terjadi diperlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Pembuktian dalam hukum acara pidana pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh kebenaran dalam batasan-batasan

yuridis dan bukan batasan yang mutlak, karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh.³

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁴

Pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dan didasarkan pada alat-alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menentukan :

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pada dasarnya pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Pasal 1 angka (5) KUHAP menentukan, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian.

Begitu pula halnya dengan penyidikan, Pasal 1 angka (2) KUHAP menentukan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bertolak dari ketentuan Pasal 1 angka (2) dan angka (5) KUHAP, maka untuk dapat

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101421

³ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 185.

⁴ *Ibid*

dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dari dilakukannya penyelidikan dan penyidikan sehingga tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti dimulai sejak penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidak perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.⁵

Proses pembuktian pada hakikatnya lebih dominan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hukum tentang keyakinan yang sebenarnya terjadi sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil mungkin. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁶

Salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Keterangan ahli merupakan hal yang baru dalam hukum acara pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP karena dalam hukum acara pidana yang lama, alat bukti yang diatur dalam Pasal 295 Herziene Inlands Reglement (HIR) tidak mengatur tentang keterangan ahli. Hal ini merupakan pengakuan bahwa dengan adanya kemajuan teknologi, seorang hakim tidak bisa mengetahui segala hal, untuk itu diperlukan bantuan seorang ahli.⁷

Pasal 1 angka (28) KUHAP menentukan, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana, diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang berhubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa untuk membuat terang perkara tersebut, dan bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pembuktian suatu perkara pidana merupakan hal yang menarik untuk dibahas.

Dari uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan?
2. Bagaimana kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana menurut KUHAP?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum dan berbagai sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan ahli. Perlunya keterangan ahli mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, keterangan ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti. Pasal 295 FUR menyebutkan alat bukti terdiri :¹⁵

- a. Kesaksian-kesaksian

⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 77.

⁶ Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2014, hlm. 231.

⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2003, hlm. 19.

¹⁵ Sudargo, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 114.

- b. Surat-surat
- c. Pengakuan
- d. Isyarat-isyarat

Keterangan seorang ahli juga mempunyai sifat khusus, yaitu adanya dualisme peranannya dalam pembuktian. Pada suatu pihak berfungsi sebagai keterangan ahli, pada pihak lain dapat berfungsi sebagai alat bukti berupa surat. Pengertian keterangan ahli dirumuskan dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHP.

Pasal 1 butir 28 menyatakan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya Pasal 186 KUHP menyatakan, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 KUHP, maka yang dimaksud keterangan ahli adalah :¹⁶

1. Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus.
2. Keterangan itu diberikan di muka sidang persidangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan keahlian khusus, Pasal 120 ayat (2) KUHP menjelaskan sebagai keterangan yang diberikan seseorang berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Meskipun pasal-pasal tersebut telah menjelaskan arti keterangan ahli, tetapi masih belum jelas arti yang sebenarnya dari sebutan ahli tersebut.

Pada masa HIR keterangan ahli tidak dikategorikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. HIR tidak memandang keterangan ahli sebagai alat bukti sah. Tapi menganggapnya sebagai keterangan keahlian yang dapat dijadikan hakim menjadi pendapatnya sendiri, jika hakim menilai keterangan ahli tersebut dapat diterimanya.

KUHP dalam Pasal 184 ayat (1b) telah menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua sesudah alat bukti keterangan saksi.

M. Yahya Harahap, mengatakan sebagai berikut:

Melihat dari letak urutannya saja, pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti yang penting artinya dalam

perkara pidana.. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaharuan hukum. Mungkin pembuat undang-undang menyadari sudah tak dapat dimungkiri lagi bahwa pada saat-saat perkembangan ilmu dan teknologi keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan. Sehingga memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian.¹⁷

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 186 jo Pasal 1 angka 28 KUHP).

Dalam memori penjelasan Pasal 186 KUHP disebutkan bahwa, keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim.¹⁸

Jadi dalam pemeriksaan perkara pidana keterangan seorang ahli dapat diberikan pada waktu pemeriksaan pendahuluan maupun di depan pengadilan jika penyidik, penuntut umum dan hakim memerlukannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya, maka penyidik dan hakim dalam keadaan tertentu dapat memperoleh bantuan dari orang-orang yang mempunyai keahlian khusus misalnya seorang dokter.

Dalam Undang-Undang Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1950 LN 1950 Nomor 30, pada Pasal 82 disebutkan keterangan ahli berarti

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid II, Sarana, Bukti Semesta, 1985, hlm. 793-794.

¹⁸ Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal. 32.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 115.

pendapat orang itu yang diberitahukan dalam sidang tentang yang diketahui masyarakat ilmu pengetahuan terhadap soal yang dimintakan pendapatnya.¹⁹

Seperti halnya saksi, undang-undang juga ternyata mewajibkan seorang ahli untuk mengucapkan janji atau sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidangnya.

Pasal 179 KUHAP menentukan :

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berpijak pada Pasal 179 ayat (1) KUIIP dapat dikategorikan dua kelompok ahli, yaitu ahli kedokteran dan ahli-ahli lainnya. Syarat sahnya keterangan ahli, yaitu :²⁰

- 1) Keterangan diberikan oleh ahli.
- 2) Memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
- 3) Menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.
- 4) Diberikan di bawah sumpah.

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara meminta keterangan ahli pada taraf penyidikan oleh aparat penyidik sebagaimana dalam Pasal 133 KUHAP. Menurut pasal ini, keterangan ahli diberikan secara tertulis melalui surat. Atas permintaan ini ahli menerangkan hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan. Cara kedua, seperti yang ditentukan Pasal 179 dan Pasal 186 KUHAP, yaitu keterangan ahli diberikan secara lisan dan langsung di pengadilan.

B. Kekuatan Alat-alat Bukti dalam Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan

Hakim adalah pihak yang pada umumnya tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa yang diserahkan kepadanya untuk diperiksa di sidang pengadilan. Oleh karena itu maka hakim memerlukan alat-alat bukti tertentu untuk memperoleh suatu gambaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan demikian diperlukan pembuktian berkenaan dengan peristiwa yang telah terjadi.

Pada Pasal 183 KUHAP menentukan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang besalah melakukannya.

Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar telah terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu.¹ Dengan demikian, tugas hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Kebenaran tersebut adalah bahwa tindak pidana yang didakwakan/dituduhkan terhadap terdakwa tertentu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa tersebut dapat dipersalahkan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan itu.

Adalah menjadi kewajiban hakim ketua untuk mendengar semua saksi yang ada, baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan.

Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau

¹⁹ M. Karyadi, *Reglemen Indonesia yang Dibaharui StIbd 1941 No. 44 RIB Tahun 1963*, Politeia, Bogor, hlm. 81.

²⁰ Rusly Muhammad, *Op-cit*, hlm. 194.

¹ A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1976, hlm. 18-19.

istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahan seperti ini ialah bersumpah sebelum memberi keterangan biasa disebut penyumpahan *scrapromissoris*.¹¹

Jikalau pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Sumpah seperti ini ialah yang dilakukan sesudah orang itu memberikan keterangannya dinamakan sumpah secara *assertoris*.¹²

Sekarang bagaimanakah halnya apabila saksi atau ahli tersebut menolak tidak mau disumpah? Apabila saksi tidak mau di sumpa Pasal 161 KUHP ayat (1) KUHP menentukan bahwa dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedangkan ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Jikalau tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan itu merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Keterangan saksi yang tidak disumpah itu tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim saja. Apabila seorang saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan oleh polisi meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang pengadilan atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang pengadilan. Jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Bagaimana sekarang jikalau keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara waktu kepadanya dilakukan penyidikan dahulu? Menurut Pasal 160 KUHP, maka hakim ketua sidang mengingatkan kepada saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Dan dalam hal keterangan seorang saksi di sidang pengadilan terdapat perbedaan dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara penyidikan, di mana hal ini sering terjadi, maka Andi Hamzah mengatakan, hal yang demikian perlu mendapat perhatian khusus karena dapat berbentuk sumpah palsu. Misalnya pada pemeriksaan pendahuluan (berita acara penyidik) saksi memberatkan terdakwa sedangkan pada pemeriksaan di sidang pengadilan berubah menjadi menguntungkan terdakwa.¹³

Dalam hal ini penting pula hakim meminta pendapat terdakwa mengenai keterangan saksi, begitu pula penuntut umum dan penasihat hukum berkesempatan bertanya kepada saksi atau terdakwa melalui hakim ketua sidang. Jika keterangan saksi disangka palsu, maka hakim ketua sidang memperingatkan kepadanya dengan sungguh-sungguh supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana kepadanya jika tetap memberikan keterangan palsu. Jika saksi terus memberikan keterangan palsu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena dakwaan sumpah palsu. Perkara semula dapat ditangguhkan oleh hakim ketua sidang sampai perkara sumpah palsu tersebut selesai.

Penyidik dan penuntut umum dalam pemeriksaannya sama sekali tidak boleh mengadakan tekanan-tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang pengadilan, kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya, akan tetapi izin ini tidak akan diberikan, jikalau penuntut umum

¹¹ *Ibid*, hlm. 102

¹² *Loc-cit*.

¹³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 222.

atau terdakwa atau penasehat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang pengadilan. Maksud permintaan ini biasanya diperlukan kehadiran saksi tersebut agar supaya ia dapat ikut mendengarkan keterangan yang diberikan oleh saksi yang didengar berikutnya demi kesempurnaan hasil keterangan saksi. Para saksi yang menunggu giliran untuk diperiksa selama sidang dilarang saling bercakap-cakap.

Agar suatu keterangan saksi mempunyai kekuatan sebagai alat bukti, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:¹⁴

1. Syarat objektif :
 - a. Tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa.
 - b. Tidak boleh hubungan keluarga.
 - c. Mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
2. Syarat formal :
 - a. Kesaksian harus diucapkan dalam sidang.
 - b. Kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah.
 - c. Tidak dikenai asas *unus testis nullus testis*.
3. Syarat subjektif/material :
 - a. Saksi menyanggah apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri.
 - b. Dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sesuatu yang diterangkan tersebut.

Selanjutnya hakim ketua sidang sesuai dengan Pasal 181 KUHAP memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu. Dan jika dipandang perlu, benda itu diperlihatkan juga kepada saksi. Demikian pula apabila dianggap perlu untuk pembuktian, maka hakim ketua sidang dapat membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan ahli, namun karena menjadi salah satu pokok bahasan dalam skripsi ini maka akan penulis bahas dalam bab selanjutnya.

Kekuatan alat bukti surat resmi (autentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Alat bukti surat tetap tidak cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan dukungan dari alat bukti lain.

Alat bukti petunjuk hanya dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Kekuatan alat bukti petunjuk, kepada hakimlah diletakkan kepercayaan untuk menetapkan apakah suatu perbuatan, kejadian atau keadaan merupakan petunjuk. Karena adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidananya sendiri. Setelah semua saksi diperiksa juga setelah didengar keterangan ahli, pemeriksaan surat dan barang bukti, barulah diadakan pemeriksaan terdakwa. Tetapi terdakwa tidak dibebani kewajiban untuk menjawab.

Keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan barulah merupakan alat bukti. Keterangan tersebut berisi pernyataan terdakwa tentang apa yang ia perbuat, apa yang ia lakukan dan apa yang ia alami. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah. Jika pemeriksaan sidang dipandang selesai, maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Terhadap tuntutan itu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapat giliran yang terakhir.

Dari uraian di atas, maka menurut hemat penulis kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana. Setelah itu ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Jadi kepada hakim diserahkan untuk menentukan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan

¹⁴ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2003, hlm. 48.

keterangan terdakwa, karena persesuaiannya antara satu dan lainnya baik dengan perbuatan, kejadian, atau keadaan maupun dengan tindak pidana yang terjadi dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Yang penulis maksudkan memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang misalnya untuk alat bukti keterangan saksi hanya mempunyai kekuatan sebagai alat bukti apabila diberikan dengan mengucapkan sumpah atau janji, hadir dalam persidangan dan menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami dengan menyebutkan dasar pengetahuannya.

Kekuatan pembuktian alat-alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus diputuskan ialah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Membuktikan sesuatu berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutarakan hal-hal tersebut dan berpikir secara logika. Dengan adanya pembuktian itu, maka hakim meskipun tidak melihat secara langsung kejadian yang sesungguhnya, melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dapat menggambarkan kejadian yang sebenarnya sehingga memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan bersifat bebas. Kepada hakimlah diserahkan untuk menentukan kekuatan dari alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan berdasarkan keyakinannya.
2. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Alat bukti keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian apabila diberikan di atas sumpah tentang penilaian atau kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

B. Saran

1. Seyogianya dalam menilai kekuatan alat-alat bukti dalam pemeriksaan suatu perkara pidana-pidana di sidang pengadilan, sekalipun hakim bebas untuk menentukan kekuatan alat-alat bukti tersebut, hakim harus memperhatikan persesuaian dan keterkaitan antara alat-alat bukti tersebut.
2. Sekalipun kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat hakim untuk menilainya apabila bertentangan dengan keyakinannya, namun apabila keterangan ahli tersebut dikesampingkan oleh hakim maka harus berdasar alasan yang jelas, tidak begitu saja hakim mengesampingkannya tanpa alasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap Yahya M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jilid II, Sarana, Bukti Semesta, 1985.
- Karyadi M., *Reglemen Indonesia yang Dibaharui Stlbd 1941 No. 44 RIB Tahun 1963*, Politeia, Bogor.
- Muhammad Rusli H., *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution Karim A., *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, Jakarta, 1976.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 1992.
- Sasangka Hari dan Rosita Lily, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 2003.
- Soesilo R., *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*, Politeia, Bogor, 1982.

- Sofyan Andi dan Asis Abdul, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Makassar, 2014.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1975.
- Sudargo, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2002.
- Syahrani Ridwan, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1983.
- Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Mandar Madju, Bandung, 1999.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.